



BUPATI KAPUAS

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor : 800/055 /DPUPRPKP/2022

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tujuh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di **Kuala Kapuas**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, M.M., M.T.**
Jabatan : **Bupati Kapuas**
Instansi : **Pemerintah Kabupaten Kapuas**
Alamat Kantor : **Jl. Pemuda Km. 5,5 No. 1 Kuala Kapuas**

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **TEGAR PUTERA Rianto, S.Kom.**
Tempat / Tanggal Lahir : **Kuala Kapuas, 04 Januari 1999**
Agama : **Islam**
Pendidikan : **Strata Satu (S-1) Teknik Informatika**
Alamat Rumah : **Jl. Tambun Bungai No. 90 RT. 07 Kel. Selat Dalam Kec. Selat Kab. Kapuas**

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan DPA APBD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas Nomor : 8/DPUPRPKP TAHUN 2022 Tanggal 03 Januari 2022 dan Surat Sekretariat Daerah Kapuas Nomor : 800/73/P3I/BKPSDM/2022 Tanggal 04 Maret 2022 tentang Penyampaian Hasil Uji Kompetensi Tenaga Kontrak Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2021, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama sepakat dan menyetujui melaksanakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai Tenaga Kontrak Administrasi Umum Tata Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas.
- (2) **PIHAK KEDUA** bersedia menerima dan melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai Tenaga Kontrak Administrasi Umum Tata Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas.

PASAL 2

PIHAK KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai Tenaga Kontrak Administrasi Umum Tata Ruang, dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab membantu mengelola pelayanan administrasi publik/perkantoran dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas;

2. Membantu menatausahakan dan melaksanakan tugas teknis/administrasi lainnya sesuai dengan surat keputusan kebijakan pimpinan.

PASAL 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak atas keberhasilan tugas dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana disebutkan dalam **PASAL 2**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
- Memeriksa dan mengawasi hasil pekerjaan **PIHAK KEDUA** sesuai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam **PASAL 2**;
 - Memberikan sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan **PIHAK KEDUA**;
 - Membayar upah kepada **PIHAK KEDUA** atas prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan **PIHAK KEDUA**;
 - Pembayaran upah dilakukan per bulan selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan;
 - Membayar Premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan **PIHAK KEDUA** kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan kelas yang telah ditentukan (yang telah dianggarkan dalam DPA SKPD masing-masing);
 - Membayar Premi Jaminan Ketenagakerjaan **PIHAK KEDUA** kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

PASAL 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak atas:
- Upah dibayar sebesar Rp 1,800,000,- (Terbilang : //Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah//) per bulan dan dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan;
 - Mendapatkan biaya perjalanan dinas dalam hal melakukan perjalanan dinas dengan standar biaya yang disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II;
 - Cuti bersama sebagaimana cuti bersama Pegawai Negeri Sipil, kecuali mendapat tugas khusus/lembur dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan uraian tugas **PIHAK KEDUA**;
 - Dalam hal mendapat tugas khusus/lembur, **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan kompensasi sesuai ketentuan lembur bagi Pegawai Negeri Sipil dengan standar biaya yang disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II;
 - Perlindungan Hukum dalam menjalankan tugas;
 - Jaminan Asuransi melalui :
 - BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0,54 % (nol koma lima puluh empat persen) dengan rincian Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0,24 % (nol koma dua puluh empat persen), dan Jaminan Kematian sebesar 0,30 % (nol koma tiga puluh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja.
 - BPJS Kesehatan(Klass II) sebesar 5 % (lima persen) dengan rincian 4 % (empat persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja dan 1 % (satu persen) ditanggung oleh Peserta/Tenaga Kerja.
 - Khusus Tenaga Kontrak Perempuan berhak mengajukan dan mendapat izin melahirkan selama 25 (dua puluh lima) hari kerja dan selama izin, kepadanya diberikan upah sebesar 50 % (lima puluh persen) dari upah sebagaimana dimaksud huruf (a).

- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
- Melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah disepakati sebagaimana tercantum dalam **PASAL 2** dengan penuh tanggung jawab;
 - Mentaati segala ketentuan jam kerja dan disiplin yang berlaku di bidang Kepegawaian, namun tidak terbatas pada ketentuan jam kerja;
 - Memhuit lanoran kegiatan harian sesuai dengan uraian tugasnya

PASAL 5

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam PASAL 4 Ayat 2 maka akan mendapat sanksi dari **PIHAK PERTAMA** berupa :
 - a. **Surat Peringatan I** apabila tidak melaksanakan kewajiban dan atau tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari.
 - b. **Surat Peringatan II** apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak dikeluarkannya Surat Peringatan I masih tetap tidak melaksanakan kewajiban dan atau tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja tanpa keterangan.
 - c. **Surat Peringatan III** sekaligus Pemutusan Hubungan Kerja apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak dikeluarkannya Surat Peringatan II masih tetap tidak melaksanakan kewajiban dan atau tidak masuk kerja selama 10 (sepuluh hari) kerja tanpa keterangan.
 - d. Ketentuan tidak masuk kerja **dihitung secara kumulatif**.
- (2) **PIHAK KEDUA** Diputus Hubungan Kerja sementara apabila menjadi tersangka dan ditahan karena melakukan tindak pidana/tersangkut kasus hukum.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** dinyatakan bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka **PIHAK PERTAMA** menjatuhkan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja terhitung sejak tanggal putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** dinyatakan tidak bersalah/tidak cukup bukti/bebas baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka apabila masa perjanjian kerja masih berlaku **PIHAK KEDUA** dipekerjakan kembali dan berhak mendapat upah dari sisa masa perjanjian kerja, namun apabila masa perjanjian kerja telah berakhir, maka **PIHAK KEDUA** tidak berhak atas upah.

PASAL 6

PIHAK KEDUA dikenakan sanksi pemotongan upah sebesar :

- a. 1% (satu persen) dari upah per hari apabila yang bersangkutan hadir namun tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan/alasan yang jelas sampai maksimal 25% (dua puluh lima persen), dan apabila tercapai batas maksimal pemotongan upah, maka **PIHAK PERTAMA** melakukan Pemutusan Hubungan Kerja.
- b. 1% (satu persen) dari upah per hari apabila yang bersangkutan hadir namun tidak mengikuti apel sore tanpa keterangan/alasan yang jelas sampai maksimal 25% (dua puluh lima persen), dan apabila tercapai batas maksimal pemotongan upah, maka **PIHAK PERTAMA** melakukan Pemutusan Hubungan Kerja.
- c. 4% (empat persen) dari upah per hari apabila tidak masuk kerja tanpa keterangan, selain dengan sanksi yang diatur dalam huruf (a) atau huruf (b) PASAL 5 ayat 1.
- d. Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja akibat sanksi sebagaimana diatur dalam huruf (c) PASAL 5 ayat 1, **PIHAK KEDUA** tidak berhak terhadap upah terhitung sejak tanggal Pemutusan Hubungan Kerja.
- e. Dalam hal terjadi pemberhentian sementara, **PIHAK KEDUA** tidak berhak atas upah terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara.

PASAL 7

Berakhirnya Perjanjian Kerja terjadi karena :

- a. Berakhirnya masa Perjanjian Kerja;
- b. **PIHAK KEDUA** meninggal dunia;
- c. **PIHAK KEDUA** dinyatakan tidak cakap jasmani dan atau rohani berdasarkan pemeriksaan dokter yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA**;
- d. **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri; atau
- e. **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja.

PASAL 8

- (1) Perjanjian Kerja ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Maret 2022 dan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 31 Desember 2022 tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak menjanjikan dan **PIHAK KEDUA** tidak menuntut diadakan Perjanjian Kerja kembali atau diangkat sebagai **Calon Pegawai Negeri Sipil**.

PASAL 9

- (1) Dalam hal keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban salah satu pihak, maka pihak lain tidak menuntut kerugian yang mungkin timbul.
- (2) Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian Kerja ini adalah :
 - a. Bencana alam termasuk namun tidak terbatas pada Banjir, Tanah Longsor, Gunung Meletus, Angin Puting Beliung, Kebakaran.
 - b. Adanya kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat terlaksananya Perjanjian Kerja ini.

PASAL 10

Dalam hal terjadi perselisihan, maka penyelesaian dilakukan secara musyawarah dan apabila tidak tercapai mufakat, **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri di wilayah hukum **PIHAK KEDUA** ditugaskan.

PASAL 11

Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian, dibuat rangkap 5 (lima), 1 (satu) asli bermaterai cukup, 4 (empat) salinan masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap salinan untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap asli untuk **PIHAK KEDUA**, sedangkan 3 (tiga) salinan masing-masing untuk **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas** serta **OPD** bersangkutan.

PIHAK KEDUA



TEGAR PUTERA RIANTO, S.Kom.

**PIHAK PERTAMA
BUPATI KAPUAS,**



Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, M.M., M.T.